



PUTUSAN

Nomor 64/PID/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAPSAWATI ALIAS MAK ACA BINTI SALEH MASIP;**

Tempat lahir : Tanjungpandan;

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 23 Oktober 1973;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT.016 RW.006, Kelurahan / Desa Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (KTP) / Jalan Aik Baik, Kelurahan/Desa Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (DOMISILI);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 64/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim melalui Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:
 - Dakwaan Primair :
 - Perbuatan Terdakwa Hapsawati Alias Mak Aca Binti Saleh Masip tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
 - Dakwaan Subsidair :
 - Perbuatan Terdakwa Hapsawati Alias Mak Aca Binti Saleh Masip tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
 - Dakwaan Lebih Subsidair :
 - Perbuatan Terdakwa Hapsawati Alias Mak Aca Binti Saleh Masip tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
 - Pengadilan Tinggi tersebut;
 - Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 64/PID/2024/PT BBL tanggal 25 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 64/PID/2024/PT BBL tanggal 25 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 64/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Nomor register perkara PDM-31/TJPAN/E.01.2/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAPSAWATI ALIAS MAK ACA BINTI SALEH MASIP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan penganiayaan berat, yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HAPSAWATI ALIAS MAK ACA BINTI SALEH MASIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu, yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi BN 3551 WT;
Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 64/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAPSAWATI ALIAS MAK ACA BINTI SALEH MASIP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa HAPSAWATI ALIAS MAK ACA BINTI SALEH MASIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi BN 3551 WT;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 19/Akta Pid.B/2024/PN Tdn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 64/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding tanggal 18 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan telah serahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca, surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tidak menggunakan hak nya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim mengenai terbuktinya pasal yang di dakwakan dalam perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Subsidair, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan penjatuhan pidana tersebut belum mampu untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 64/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 1 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai seorang warga Negara yang baik dan yang taat kepada hukum, seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya tindak pidana malah telah menyuruh orang lain untuk melakukan pelanggaran hukum dengan menyuruh orang lain menyenggol korban dan orang lain tersebut telah menusuk korban yang mengakibatkan luka berat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan belum menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut alasan-alasan memori banding penuntut umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan nomor 130/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 1 oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 64/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Pengadilan Tinggi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ayat (2)) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan Banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAPSAWATI ALIAS MAK ACA BINTI SALEH MASIP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa HAPSAWATI ALIAS MAK ACA BINTI SALEH MASIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi BN 3551 WT;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 64/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami GANJAR PASARIBU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan MULYADI, S.H., M.H. dan LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan SOFYAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MULYADI, S.H., M.H.

GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.

LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SOFYAN, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 64/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)